

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311

Bangko, 11 Januari 2025

22/01/2025
M. J. M.

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 180. /PHPU.BUP.-XXIII./2025.
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 09.22 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : **HIMUN ZUHRI, S.Pd**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311, No. Handphone 082280895571
Email : hpsbwskabmerangin@gmail.com
- Nama : **NURIS BAILAN NOVERMINDA, S.Pt**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311, No. Handphone 082280895571
Email : hpsbwskabmerangin@gmail.com
- Nama : **IBNU JARIL, S.Pd.I**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311, No. Handphone 082280895571
Email : hpsbwskabmerangin@gmail.com

4. Nama : **ZAMHARIL, S.Pd**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311, No. Handphone 082280895571
Email : hpsbwskabmerangin@gmail.com
5. Nama : **NUR ANISAH, S.Pd**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311, No. Handphone 082280895571
Email : hpsbwskabmerangin@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat perselisihan perolehan suara menurut pemohon (angka 1, 2, halaman 6) dan (angka 3 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan hasil sebagai Berikut:

Tabel 1.

Nomor	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	Dr. Drs. Nalim, SH.,M.M dan Nilwan Yahya, SE	96.605
2.	M. Syukur, SH.,MH dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413
Total suara sah		197.018

[Vide Bukti PK.10.2-2]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 (angka 4 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya pelanggaran-pelanggaran telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitung suara ditingkat kabupaten (angka 5 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-3], [Vide Bukti PK.10.2-4], dan [Vide Bukti PK.10.2-5]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin, Pasangan calon, dan Pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye. **[Vide Bukti PK.10.2-6], [Vide Bukti PK.10.2-7], [Vide Bukti PK.10.2-8], [Vide Bukti PK.10.2-9], [Vide Bukti PK.10.2-10], dan [Vide Bukti PK.10.2-11]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan masa tenang telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada pasangan calon dan tim kampanye pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-12]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat

menggunakan hak pilihnya (angka 6 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (angka 7 halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan berupa termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (angka 8 huruf a halaman 8) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-13]** Kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan surat tugas kepada Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-14]**
3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai sebagaimana termuat didalam laporan hasil pengawasan Nomor 51/LHP/PM.01.00/Mrg-09/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap adanya pemilih tidak menerima Model C-Pemberitahuan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai pada TPS 03, 04, 05, 06, 07, dan di Desa Nilo Dingin TPS 02, berdasarkan hasil penelusuran tersebut bahwa Model C- Pemberitahuan yang terdistribusikan kepada pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Desa	TPS	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi	Alasan
Desa Tuo	TPS 03	396	63	C – Pemberitahuan tidak terdistribusi adalah pemilih tidak berada ditempat atau tidak ditemukan dan kemudian tidak terdapat keluarga atau orang yang dipercaya untuk dititipkan
	TPS 04	384	89	
	TPS 05	515	65	
	TPS 06	442	32	
	TPS 07	510	19	
Nilo Dingin	TPS 02	412	2	karena pemilih TMS kategori meninggal dunia

[Vide Bukti PK.10.2-15]

Kemudian Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai menetapkan hasil penelusuran yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan terhadap adanya informasi awal dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih DPT di Desa Tuo TPS 003, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan di Desa Nilo Dingin TPS 02. **[Vide Bukti PK.10.2-16]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa bahwa termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat (angka 8 huruf b, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan berupa

manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa di Dusun Bangko Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir di tandatangi 1 orang petugas KPPS dan daftar hadir di tandatangan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko (angka 8 huruf c, halaman 8), (angka 11 huruf b dan c halaman 10) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya C Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan ditandatangani langsung oleh KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko. **[Vide Bukti PK.10.2-17]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-18]**. Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan/Desa Dusun Bangko kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-19]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon di Dusun Bangko Kecamatan Bangko setiap TPS daftar hadir di tandatangan oleh 1 (satu) orang petugas

KPPS. Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan bahwa di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko terdapat 21 TPS termasuk 1 TPS khusus yang berlokasi di Lapas Kelas 2B Bangko. Dari jumlah TPS tersebut hanya terdapat 1 TPS yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangko daftar hadir ditandatangani oleh 1 orang petugas KPPS yakni di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 61/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS membenarkan daftar hadir ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-20]**
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya C Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan ditandatangani langsung oleh KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko. **[Vide Bukti PK.10.2-17]**
 - 3.1 Panwaslu Kecamatan Bangko menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/TM/PB/Kab.05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK10.2-21]**
 - 3.2 Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-18].**
 - 3.3 Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan/Desa Dusun Bangko kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.10.2-19]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa KPPS tidak memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko (angka 8 huruf d, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak memfasilitasi hak pilih pemilih karena keluarga pemilih tidak menyerahkan formulir C – Pemberitahuan kepada KPPS saat hari pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-22]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 006//PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 03/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-23]**. Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan/Desa Kungkai kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-24]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak melayani hak pilih

seorang pemilih disabilitas dengan alasan tidak ada satupun pihak keluarga maupun perwakilan pemilih yang melaporkan kejadian tersebut kepada KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-25]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak memfasilitasi hak pilih pemilih karena keluarga pemilih tidak menyerahkan formulir C – Pemberitahuan kepada KPPS saat hari pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-22]**

- 2.1 Panwaslu Kecamatan Bangko menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-26]**

- 2.2 Panwaslu Kecamatan Bangko kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 006/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada pokoknya temuan nomor 03/PM/PB/Kec.BKO/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan selanjutnya diteruskan kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-23]**

- 2.3 Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan/Desa Kungkai kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-24]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa hilangnya hak pilih karena tidak memfasilitasi kaum disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang (angka 8 huruf e, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-27]** kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan surat tugas kepada Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-28]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan jumlah TPS di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang sebanyak 6 TPS. berdasarkan informasi awal Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang dari jumlah 6 TPS di Desa Lantak Seribu terhadap disabilitas hanya di TPS 1.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.01.02//K/JA-04/Mrg-19/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.10.2-29]** yang pada pokoknya atas nama: 1. Lumijo (Lamijo) didapatkan nama yang tertera di KTP-el dan DPT bukan Lumijo melainkan Lamijo, yang bersangkutan sebagai disabilitas fisik kondisinya tidak bisa berjalan, pada saat pencocokan dan penelitian data pemilih atasnama tersebut tidak sebagai pemilih disabilitas, namun pada saat setelah ditetapkan daftar pemilih tetap atasnama tersebut mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat berjalan, akan tetapi KPPS tidak mendapatkan informasi sehingga KPPS tidak mengetahui bahwa saudara lamijo tidak bisa berjalan untuk memilih di TPS, maka KPPS tidak melayani saudara Lumijo menggunakan hak pilih di rumah, sebagaimana termuat didalam Berita Acara Hasil penelusuran informasi awal Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-30]** 2. Bahwa terhadap Bakti Wibowo yang didalil oleh pemohon sebagai disabilitas, Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang telah melakukan penelusuran dan ditemukan informasi bahwa Bakti Wibowo yang dicatat sebagai pemilih di TPS 1 Desa Lantak Seribu Kecamatan renah Pamenang

bukanlah sebagai pemilih disabilitas, namun Bakti Wibowo pada hari pemungutan suara berada di Pulau Paniang Sumatera Barat bersama istri sehingga Bakti Wibowo tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-31]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir ditandatangani oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang (angka 8 huruf f, halaman 9) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih di TPS 04 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-32]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 17//PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-33]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 004 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-34]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 tanggal 30 November

2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih TPS 01 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-35]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 18//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-36]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 001 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK 10.2-37]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Terhadap dalil pemohon bahwa di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang setiap TPS daftar hadir di tandatangan oleh 1 (satu) orang petugas KPPS. Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan bahwa di di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang terdapat 4 TPS. Dari jumlah TPS tersebut hanya terdapat TPS 1 dan TPS 4 Desa Jelatang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pamenang daftar hadir ditandatangani oleh 1 orang petugas KPPS.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 44/LHP/PM.02.00/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pamenang memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 03 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-38]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor 45/LHP/PM.01.02/JA-04/Mrg-19/04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya kesamaan tandatangan pada daftar hadir di TPS 04 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-39]**

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih di TPS 04 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-32]**
 - 4.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-40]**
 - 4.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 17//PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-33]**
 - 4.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 004 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-34]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 46/LHP/PM.01.03/JA-04/Mrg-19/04/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya kesamaan tandatangan pada daftar hadir di TPS 01 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-41]**

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih TPS 01 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2–35]**
 - 6.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-42]**
 - 6.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 18/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 7 Desember yang pada pokoknya temuan nomor 03/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-36]**
 - 6.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 001 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK 10.2-37]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak netral anggota DPRD dan ASN aktif di Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu (angka 8 huruf g halaman 9) dan (angka 15 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK.10.2-43]**

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya Proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-44]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin yang pada pokoknya agar bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]** Terhadap dalil *a quo* tidak ada laporan dan/atau temuan yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Merangin
2. Berkenaan dalil *a quo* berkaitan dengan tidak netral anggota DPRD terdapat laporan dan terhadap ASN aktif tidak ada laporan dan/atau temuan ke Bawaslu Kabupaten Merangin
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran terhadap terlapor atasnama M.Yuzan anggota DPRD Kabupaten Merangin, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Merangin atasnama M. Yuzan dilakukan dirumah pribadinya yang beralamat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Bukan di Kecamatan Sungai Manau ataupun Kecamatan Pangkalan Jambu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon . **[Vide Bukti PK.10.2-45]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK.10.2-43]**
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kajian awal nomor 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan pelapor atasnama Darul Khotni memenuhi syarat formil dan syarat materiel

laporan dan dilakukan registrasi dengan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. [Vide Bukti PK.10.2-46]

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin nomor 72 RT.02/JA-04/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin setelah dilakukan analisis yang disampaikan oleh pelapor atasnama Darul Khotni sudah memenuhi syarat formil dan materiel laporan, maka laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak; 2. Kepolisian Resor Merangin laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak; 3. Kejaksaan Negeri Merangin laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak. [Vide Bukti PK.10.2-47]
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 merupakan tindak pidana Pemilihan, selanjutnya dilakukan pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin. [Vide Bukti PK.10.2-48]
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin nomor 74/RT.02/JA-04/11/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK.10.2-49]
- 4.5 Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.10.2-44]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut diatas, adalah tidak lain campur tangan dari termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 2, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa

berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan penyelenggara pemilu lainnya. Dimana pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan kepala desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan camat. (angka 9 halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 143/PM.00.02/K/JA-04/04/2024 tanggal 23 April 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada Tahapan pembentukan badan *Adhoc* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara, KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-50]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (angka 10 halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terjadinya pembukaan kotak suara bupati dan wakil bupati Merangin Desa Tiga Alur di TPS 01 dan TPS 02 Kecamatan Pangkalan Jambu serta kotak suara tidak disegel saat pengembalian dari kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin (angka 11 huruf a halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyampaikan terjadi pembukaan kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati merangin tidak sesuai tata cara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, Bawaslu Kabupaten Merangin menjelaskan terhadap dalil tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, namun Bawaslu Kabupaten Merangin menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya ditemukan peristiwa terjadinya pembukaan kotak rekap suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangkalan Jambu selesai. **[Vide Bukti PK.10.2-51]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-52]**. Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya

diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-53]**. Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pangkalan Jambu. **[Vide Bukti PK.10.2-54]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya terhadap kejadian khusus dan permasalahan yang terjadi, PPK Pangkalan Jambu menjawab serta menjelaskan bahwa adanya Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin. Hal ini terjadi karena PPK Pangkalan Jambu kekurangan segel kotak suara yang disebabkan adanya pembukaan kotak suara pada pleno rekapitulasi Tingkat kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**. Tetapi tidak ada perubahan perolehan suara yang terjadi di TPS 2 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya ditemukan peristiwa terjadinya pembukaan kotak rekap suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangkalan Jambu selesai. **[Vide Bukti PK.10.2-51]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024

yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 55]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-53]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pangkalan Jambu. **[Vide Bukti PK.10.2-54]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pada Kecamatan Bangko absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS (angka 11 huruf b halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon pada Kecamatan Bangko absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS telah diterangkan pada angka 8 huruf c halaman 8-9.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa manipulasi absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS Kecamatan Bangko (angka 11 huruf c halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menerangkan terhadap dalil pemohon *a quo* **catatan 1 (satu)** di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh petugas KPPS pada angka 8 huruf c halaman 8-9

Bahwa terhadap dalil *a quo* **Catatan 2 (dua)** adanya TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Kelurahan Dusun Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pada pukul 17.30 WIB kondisi cuaca kurang bagus, maka untuk menyalin hasil rekapitulasi suara terpaksa dipindahkan ke pendopo rumah dinas bupati Merangin yang berjarak kurang lebih 15 Meter dari TPS. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari saksi yang hadir.

[Vide Bukti PK.10.2-56]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa saksi 01 keberatan karena PPK, KPU dan Bawaslu Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlah angkanya di Kecamatan Jangkat (angka 11 huruf d halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya terkait pemilih tambahan dan ingin meminta melihat dokumen kelengkapan pemilih tambahan dengan membuka kotak suara, Bawaslu kabupaten Merangin menanggapi jika tidak ada data dan bukti pembanding maka Bawaslu Kabupaten Merangin tidak bisa merekomendasikan untuk membuka kotak suara. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Muara Madras dan Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat dan ada beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi Jambi namun absensi ditandatangani oleh KPPS di Desa Muara Madras dan Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat (angka 11 huruf e halaman 11) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-57]** kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Jangkat untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-58]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 28/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada

pokoknya adanya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS 4 yang bertugas melayani pemilih untuk mengisi daftar hadir, dimana KPPS mengakui telah khilaf dalam menunjukkan kolom tandatangan seharusnya kolom bernomor 28 justru ditunjuk kolom tandatangan nomor 10. **[Vide Bukti PK.10.2-59] dan [Vide Bukti PK.10.2-60]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 29/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya a.n Amanda Tria Zapira pada tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Muara Madras dan mengakui melakukan kesalahan dalam penandatanganan dalam daftar hadir setelah diberitahukan oleh KPPS serta mengakui tandatangan yang dikolom nomor 10 adalah tandatangan miliknya. **[Vide Bukti PK.10.2-61] dan [Vide Bukti PK.10.2-62]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 31/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya pemilih diduga tidak menggunakan hak pilihnya namun absensi ditandatangani. Bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 dan mengakui bahwa masing-masing pemilih menandatangani daftar hadir di TPS 03 Desa Muara Madras secara langsung. **[Vide Bukti PK.10.2-63] dan [Vide Bukti PK.10.2-64]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 30/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya ketua KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Pulau Tengah menyatakan bahwa daftar hadir pemilih ditandatangani langsung oleh seluruh pengguna hak pilih dan menjamin keaslian tandatangan pemilih pada daftar hadir pengguna hak pilih. **[Vide Bukti PK.10.2-65] dan [Vide Bukti PK.10.2-66]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 180/LHP/PM.00.02/JA-04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait adanya dugaan manipulasi daftar hadir pemilih di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, bahwa dari fakta-fakta yang didapat tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi. **[Vide Bukti PK.10.2-67]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertandatangani ditingkat KPPS di TPS 01, 03, 05 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan (angka 11 huruf f halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan PPK C- Pemberitahuan yang tidak ditandatangani sudah diselesaikan ditingkat pleno tingkat kecamatan dengan cara mencocokkan C pemberitahuan dengan daftar hadir dan diketahui oleh saksi. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa pada saat pleno tingkat kecamatan PPK Jangkat membuka Kembali kotak suara yang telah tersegel di TPS 1 Renah Kemumu dan TPS 1 Koto Rawang (angka 11 huruf g halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya bahwa terhadap pembukaan kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati di TPS 01 Koto Rawang dan TPS 01 Renah Kemumu yaitu Bawaslu Kabupaten Merangin meminta agar PPK membuat surat pernyataan terkait pengakuannya telah membuka kotak kemudian Bawaslu meminta agar dimasukkan ke D Kejadian Khusus. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D–Kejadian Khusus berupa PPK tidak membacakan kronologis kejadian saat pleno tingkat kecamatan serta absensi diluar kotak tidak ada penjelasan di Kecamatan Pamenang (angka 11 huruf h halaman 11) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir pemilih TPS 04 Kelurahan Pamenang yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara pada saat penyerahan kotak suara ke PPK Pamenang melalui PPS Kelurahan Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-68]** Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan nomor 001TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK

Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-69]** Panwaslu Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Pamenang kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-70]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 44/LHP/PM.01.02/K/JA-04/Mrg-19/04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran daftar hadir tidak dimasukkan kedalam kotak suara dan daftar hadir tersebut tertinggal di kantor lurah. **[Vide Bukti PK.10.2-71]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 001TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir pemilih TPS 04 Kelurahan Pamenang yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara pada saat penyerahan kotak suara ke PPK Pamenang melalui PPS Kelurahan Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-68]**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-72]**
 - 2.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 001/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-69]**

2.3 Panwaslu Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Pamenang kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-70]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D-Kejadian Khusus berupa D Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 di Kecamatan Pamenang (angka 11 huruf i halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya rekapitulasi hasil di Kecamatan Pamenang tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi serta tidak ada tanggapan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Pamenang diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil Kecamatan Tabir Lintas (angka 11

huruf j halaman 12) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-73]** Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah merekomendasikan kepada PPK Tabir Lintas dengan surat rekomendasi nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-74]** Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 01 Desa Tambang Baru kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-75)**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-76]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak

ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-73]**

2.1 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 77]**

2.2 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-74]**

2.3 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 01 Desa Tambang Baru kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-75)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur (angka 11 huruf k halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa adanya pemilih di Desa Rantau Suli tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan kartu

keluarga. **[Vide Bukti PK.10.2-78]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 79]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya atasnama Halidin yang berdomisili di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada KPPS karena tidak memiliki E-KTP dan atasnama Halidin tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-80]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan yang pada pokoknya temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-81]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap informasi dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 182/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pemilih atasnama Halidin yang berdomisili di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur yang tidak memiliki E-KTP dan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli. **[Vide Bukti PK.10.2-82]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa adanya pemilih di Desa Rantau Suli tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan kartu keluarga. **[Vide Bukti PK.10.2-78]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke

proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi dan pihak-pihak; 2. Kepolisian Resor Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi dan pihak-pihak serta ahli jika dibutuhkan; 3. Kejaksaan Negeri Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi serta para pihak dalam hal ini ahli jika dibutuhkan. **[Vide Bukti PK.10.2-83]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat bahwa saudara Halidin mempunyai hak pilih, namun terdapat kesalahan pada syarat untuk menggunakan hak pilihnya maka temuan dugaan pelanggaran nomor 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana, namun merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran; 2. Kepolisian Resor Merangin terhadap temuan nomor 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak ditemukan unsur kesengajaan yang dapat memenuhi unsur pidana, lebih tepatnya mengarah kepada pelanggaran administrasi yang mana pertanggungjawaban dalam pengumpulan data pemilih menjadi tugasnya KPU Kabupaten Merangin; 3. Kejaksaan Negeri Merangin terhadap temuan 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak dapat dipidana dikarenakan kesalahan bersama, maka dikategorikan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran. **[Vide Bukti PK.10.2-84]** dan **[Vide Bukti PK.10.2-85]**
- 2.3 Bahwa terhadap temuan 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, namun merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.
- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal

18 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2– 79]**

- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya atasnama Halidin yang berdomisili di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada KPPS karena tidak memiliki E-KTP dan atasnama Halidin tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-80]**
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-86]**
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Merangin selanjutnya merekomendasikan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-87]**
- 2.8 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya 1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno, KPU Kabupaten Merangin menetapkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin sebagai berikut; a. Ketua dan anggota KPPS 02 Desa Rantau Suli telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; b. PPS Rantau Suli dan PPK Jangkat Timur belum dapat ditentukan memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur karena tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari PPS Rantau Suli dan PPK Jangkat Timur hanya berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 02 Desa Rantau Suli a.n Saputri Yunani. 2. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan

mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun KPU Kabupaten Merangin telah memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa Rantau Suli. **[Vide Bukti PK.10.2-88]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa Sampul Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi kecamatan tidak tersegel (angka 11 huruf l halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jangkat Timur diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 tidak bersedia menandatangani D.Hasil-Kab/Kota KWK-Buapti karena keberatan terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Merangin Tahun 2024 Kecamatan Tiang Pumpung (angka 11 huruf m halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari saksi pemilihan gubernur maupun saksi pemilihan bupati yang dituangkan dalam D-Kejadian khusus. sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Tiang Pumpung diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D Hasil Kecamatan TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat (angka 11 huruf n halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang tidak digunakan di Aplikasi SIREKAP dan dituangkan dalam D Kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Pamenang Barat diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya kesalahan pengisian suara pada Kecamatan Tabir Ulu (angka 11 huruf o halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki jumlah surat suara yang diterima di Aplikasi SIREKAP, dan dituangkan dalam D Kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan pada kecamatan Tabir Ulu diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung (angka 11 huruf p halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki di Aplikasi SIREKAP terkait jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing. **[Vide Bukti PK.10.2- 2]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa D. Hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan masih dalam bentuk draf dan adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D Hasil Kecamatan TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (angka 11 huruf q halaman 14) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya Form D.Hasil Kecamatan yang asli baru diunggah ke SIREKAP saat pleno di kabupaten, sebelumnya PPK mengunggah Form D.Hasil yang masih berbentuk DRAFT sehingga Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D- Kejadian khusus **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 2** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D- Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 3** tidak ada temuan dan/atau laporan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa terdapat kelebihan surat suara yang diterima di TPS 03 di Desa Biuku Tanjung dan adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara (angka 11 huruf r halaman 14) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-89]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-90]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-89]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 04/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya ketua dan anggota KPPS

- TPS 03 Desa Biuku Tanjung memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-91]**
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 200/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.92]**
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Bangko Barat. **[Vide Bukti PK.10.2-93]**
- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-90]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa Salinan D Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh salah satu PPK Kecamatan Sungai Manau (angka 11 huruf s halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil pemohon *a quo* pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya anggota PPK yang lupa menandatangani D-Hasil Kecamatan telah menandatangani D-Hasil Kecamatan tersebut pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Merangin dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak ada keberatan baik dari saksi pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Sungai Manau diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa salah satu anggota PPK tidak menandatangani D Hasil Kecamatan Kecamatan Batang Masumai (angka 11 huruf t halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil pemohon *a quo* pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya anggota PPK yang lupa menandatangani D-Hasil Kecamatan telah menandatangani D-Hasil Kecamatan tersebut pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Merangin dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam

D-Kejadian khusus serta tidak ada keberatan baik dari saksi pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kecamatan Batang Masumai diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa catatan 1. adanya kabeltis segel kotak rekap kecamatan ada yang terlepas untuk pemilihan bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel; catatan 2. (angka 11 huruf u halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-94]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-95]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-94]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-96]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 199/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.97]**
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-98]**
- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-95]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 2** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 3** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak netralitas ASN terhadap pelaksanaan Pilkada Merangin Tahun 2024 (angka 12 halaman 16) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya ASN diduga tidak netral mengirim karangan bunga kepada calon bupati dan wakil bupati suara terbanyak. **[Vide Bukti PK.10.2-99]**

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-100]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 yang pada pokoknya ASN diduga tidak netral mengirim karangan bunga kepada calon bupati dan wakil bupati suara terbanyak. **[Vide Bukti PK.10.2-99]**

1.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kajian awal nomor 11/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.10.2-101]**

1.2 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 11/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-102]**

1.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-100]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis yakni camat Tabir Selatan (angka 13 halaman 19) terhadap

dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 328/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Merangin yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Merangin mengimbau agar seluruh Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Merangin bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-103]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin mengimbau agar Penjabat Bupati Merangin, Kapolres Merangin, dan Dandim 0420/Sarko bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keterlibatan tenaga honorer dalam politik praktis a/n Rahmat Alex Subrata (angka 14 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin mengimbau agar Penjabat Bupati Merangin, Kapolres Merangin, dan Dandim 0420/Sarko bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 252/PM.00.02/K/JA-04/08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 kepada Ketua tim pemenangan Paslon 02 yang pada pokoknya agar tidak melibatkan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Karyawan BUMN/BUMD serta Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam tim pemenangan serta tidak menggunakan kewenangan program, kegiatan serta fasilitas pemerintah/pemerintah daerah kecuali diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-104]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa penggunaan jabatan dan keuangan negara untuk pemenangan Paslon 02 disaat reses anggota DPRD aktif Merangin (angka 15 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa penggunaan jabatan dan keuangan negara untuk pemenangan Paslon 02 disaat reses anggota DPRD aktif Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf g halaman 16-18

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Jelatang, TPS 4 Kelurahan Pamenang, dugaan pelanggaran prosedur tahapan pengut hitung oleh KPPS pada tanggal 27 November 2024 di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dan adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 1 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas (angka 16 halaman 19) dan (angka 18 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa ditemukan dugaan pelanggaran prosedur tahapan pungut hitung oleh KPPS yang terjadi di TPS 1 dan 3 Desa Jelatang serta TPS 4 Kelurahan Pamenang, terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah dijawab pada angka 8 huruf f halaman 12-16.

Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dan adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 1 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas telah diterangkan pada angka 11 j halaman 29-30.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa ditemukan adanya kotak suara yang tidak tersegel yakni Desa Sido Lego TPS 1,2 dan 3 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemudian TPS 4 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. **[Vide Bukti PK.10.2-105]** Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah merekomendasikan kepada PPK Tabir Lintas dengan surat rekomendasi nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-106]**

Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS Sido Lego kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-107]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

33/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menduga tindakan yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS TPS 01,02,03, 04. **[Vide Bukti PK.10.2-108]**

1.1 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas menyusun kajian pelanggaran pemilihan nomor 02/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XII/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya ketua dan anggota KPPS TPS 01, 02,03,04 Desa Sido Lego merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-109]**

1.2 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-105]**

1.3 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS Sido Lego kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-107]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa penyalahgunaan jabatan penyelenggara Pilkada untuk pemenangan Paslon 02 (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa dugaan absensi kehadiran pemilih ditandatangani oleh 1 orang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Muara Madras dan TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, terhadap dalil pemohon

- tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf e halaman 23-25.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa dugaan absensi kehadiran pemilih ditandatangani oleh 1 orang di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko, terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf c halaman 8-9.
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa tidak mendapatkan C-pemberitahuan di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Tuo dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf a halaman 6-7

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego (angka 18 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 16 halaman 46-47

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa menggunakan hak suara dengan kertas suara yang sama di Kecamatan Jangkat Timur dan pemilih memilih dengan dua surat suara yang saam yaitu kertas suara Pilgub di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau (angka 19 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota PPK Muara Siau, Ketua dan anggota PPS Desa Rantau Panjang dan ketua dan anggota KPPS Desa Rantau Panjang memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi. **[Vide Bukti PK.10.2-110]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang

pada pokoknya temuan 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–111]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota PPK Muara Siau, Ketua dan anggota PPS Desa Rantau Panjang dan ketua dan anggota KPPS Desa Rantau Panjang memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi. **[Vide Bukti PK.10.2-110]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-112]**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 201/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.113]**
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa

Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Merangin
Ketua



Himun Zuhri, S.Pd

Anggota



Nuris Bailan Noverminda, S.Pt

Anggota



Zamharil, S.Pd

Anggota



Ibnu Jaril, S.Pd.I

Anggota



Nur Anisah, S.Pd

pada pokoknya temuan 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–111]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota PPK Muara Siau, Ketua dan anggota PPS Desa Rantau Panjang dan ketua dan anggota KPPS Desa Rantau Panjang memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi. **[Vide Bukti PK.10.2-110]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-112]**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 201/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.113]**
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa

Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau. **[Vide Bukti PK.10.2-114]**

- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–111]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa KPPS TPS 02 Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan salah dalam penulisan di D Hasil dinding (angka 20 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap Pemohon *a quo* yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Nalo Tantan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara (angka 21 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pelanggaran-pelanggaran yang mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara (angka 22 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terstruktur, sistematis dan masif (angka 23 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalihkan berupa terstruktur, sistematis dan masif (angka 24 halaman 22) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.